

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan untuk mengevaluasi tingkat kesehatan laporan keuangan koperasi pegawai negeri kesatuan Muara Enim pada tahun 2015-2017, maka dapat ditarik kesimpulan serta diberikan saran-saran yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi. Adapun kesimpulan dan saran yang penulis sajikan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan ketujuh aspek yang dinilai, terdapat 3 (tiga) aspek cukup sehat dan telah memenuhi standar kesehatan tingkat koperasi berdasarkan peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. Yaitu aspek permodalan mendapat total skor 10,8 tahun 2015-2016 dan 11,4 untuk tahun 2017, aspek efisiensi mendapatkan total skor 8 untuk tahun 2015-2017, dan aspek jati diri mendapat total skor 8,25 untuk tahun 2015-2017, sedangkan terdapat 4 (empat) aspek yang dinilai belum memenuhi standar peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 yaitu aspek kualitas produktif mendapat total skor 14,25 tahun 2015-2017, aspek manajemen mendapat total skor 7,35 untuk tahun 2015-2017, aspek likuiditas mendapat total skor 7,5 untuk tahun 2015-2017 aspek kemandirian dan pertumbuhan mendapat total skor 5,5 untuk tahun 2015-2017. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis lakukan terhadap analisis tingkat koperasi pada koperasi pegawai negeri kesatuan Muara Enim selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2015-2017 bahwa dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan koperasi pegawai negeri kesatuan Muara Enim mendapatkan total skor 61,65 pada tahun 2015-2016 dan 62,25 pada tahun 2017 yang berada pada rentang $51 \leq x \leq 66$ sehingga mendapat predikat “**Dalam Pengawasan**”

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian kesehatan koperasi maka penulis memberikan saran sebaiknya koperasi pegawai negeri kesatuan Muara Enim harus mampu mengatur penggunaan modal sendiri untuk memberikan pinjaman kepada anggota koperasi, memanfaatkan dana kas dengan maksimal sehingga mengembangkan aktivitas usaha untuk mencapai tujuannya, serta mengoptimalkan kinerja dari setiap aspek kesehatan berdasarkan peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016.